

PENGARUH AKTIVITAS PERTAMBANGAN BATU BARA TERHADAP LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT

Syarif Djafar¹, Arsyad Idrus², Ahmad³

syarifdjafar44@gmail.com¹, arsyadyidrus@gmail.com², ahmad_wijaya@ung.ac.id³

Universitas Negeri Gorontalo

ABSTRAK

Pertambangan batubara memiliki dampak yang signifikan bagi lingkungan dan masyarakat sekitar area wilayah pertambangan. Dampak bagi lingkungan mencakup penurunan kualitas air, udara dan tanah serta kerusakan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah sekitar pertambangan. Dampak bagi masyarakat Aktivitas penambangan batubara dapat menyebabkan kerusakan lingkungan konflik sosial terhadap pertambangan batubara. Seperti adanya perbedaan kepentingan antara masyarakat setempat dengan perusahaan tambang Masyarakat setempat mungkin memiliki kepentingan yang berbeda terhadap lahan yang akan digunakan untuk pertambangan, seperti kepentingan budaya, agama, atau kepentingan ekonomi lainnya. Perusahaan tambang, sebaliknya, memiliki kepentingan yang lebih terfokus pada eksploitasi. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan studi kepustakaan, serta penggunaan peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, serta teori hukum dan doktrin.

Kata Kunci: Pertambangan, Batu Bara, Lingkungan, Masyarakat.

PENDAHULUAN

Penambangan adalah ekstraksi deposit mineral dari kerak bumi untuk mengekstraksi nilai ekonomi dan berharga. Hasil penambangannya bermacam-macam, misalnya saja penambangan batu bara. Kegiatan penambangan melalui empat proses: eksplorasi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Batubara merupakan batuan sedimen yang komponen utamanya adalah karbon, yang terbentuk pada masa pembentukan sisa-sisa tumbuhan, tidak membusuk sempurna dan terawetkan dengan baik tanpa adanya oksigen.

Sebelum batubara dapat dimanfaatkan, terlebih dahulu harus melalui tahap penambangan, pengolahan, dan deteksi agar dapat diubah menjadi energi lain. Mineral batubara adalah gas bata, bahan mudah menguap, abu, dan karbon padat. Hingga saat ini, penambangan batu bara masih menjadi salah satu kegiatan utama dalam industri pertambangan, hal ini mencerminkan dampak yang ditimbulkan oleh penambang batu bara terhadap kesehatan dan lingkungan masyarakat, khususnya di sekitar lokasi penambangan batu bara. Tentu saja hak ini harus dihormati oleh semua pihak, termasuk para penambang, pemerintah, dan masyarakat sekitar.

Di masyarakat yang tinggal di area sekitar penambangan, kehadiran perusahaan penambangan yang terlibat dalam kegiatan penambangan batubara berbagai mengakibatkan dampak negatif terhadap lingkungan yang ada di wilayah pertambangan tersebut serta ada juga dampaknya bagi masyarakat. Pendapatan dari pertambangan batubara diharapkan dapat bermanfaat bagi pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan daerah sekitarnya. pemerintah memberikan izin kepada perusahaan pertambangan karena untuk meminimalisir angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah dimana pertambangan berada. Namun, banyak yang berpendapat bahwa pemerintah tidak menyadari dampak negatif pertambangan batubara bagi masyarakat. Jadi jelas bahwa peran pemerintah dalam memberikan putusan perusahaan dalam proses Amdal sangatlah penting.

Pada tahun 2020, kebijakan pertambangan mengalami perubahan lebih lanjut melalui UU Nomor 3 Tahun 2020 yang mengamandemen UU Minerba tahun 2009. Undang-undang baru ini mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan

pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat, yang sebelumnya sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian. Telah ditegaskan melalui sebuah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai sentralisasi untuk ketenagalistrikan terhadap minerba pada pemerintah pusat. Sesuai Pasal 35 UU Minerba Tahun 2020, kewenangan perizinan dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah tidak dilimpahkan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Namun, UU Minerba Tahun 2020 yang akan diuji MK di arahkan pembagian pengembangan bisnis mineral dan batubara sebelumnya Pasal 169A UU Minera Tahun 2020 mengatur bahwa mendapat jaminan perluasan menjadi IUPK sebagai kelanjutan usaha, sepanjang tidak menyalahi aturan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode normatif dan studi kepustakaan, serta penggunaan PERPUU, putusan-putusan pengadilan, serta teori hukum dan doktrin.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Dampak Negatif Dari Hasil Pertambangan BatuBara Terhadap Lingkungan Dan Masyarakat Sekitar

Kebutuhan masyarakat untuk mengakses sumber energi sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka. Masyarakat tidak lagi dapat menghindari pemakaian sumber energi. Di saat ini kebutuhan masyarakat terhadap sumber energi semakin meningkat, sehingga umat manusia memproduksi energi alternatif untuk kebutuhan, Seperti energi diperoleh dari batubara. Selain itu, penambangan batu bara seringkali menimbulkan dampak lain seperti:

a. Air

Penambangan batubara menimbulkan pencemaran air secara langsung melalui sisa pembersihan batubara untuk memisahkan batubara dan belerang. sisa pencucian itu kemudian mengalir ke sungai sehingga membuat air yang ada di sungai menjadi berwarna keruh serta endapan pencucian batu bara membuat sungai menjadi dangkal.

b. Tanah

Penambangan batu bara tidak hanya mencemari air tetapi juga tanah. Dengan kata lain bekas galian yang tidak lagi di kembali akan menimbulkan genangan air yang sangat asam sehingga meningkatkan kesuburan tanah, mencemari tanah, dan mematikan tanaman di atasnya.

c. Udara

Penambangan batu bara menghasilkan polusi udara akibat pembakaran batu bara. Ini menghasilkan gas nitrogen oksida yang tampak berwarna coklat, serta jenis polutan lain yang menyebabkan hujan asam dan polusi. Debu hasil pembuangan batubar sangat beresiko terhadap masyarakat karena bisa menginfeksi saluran pernapasan.

d. Hutan

Pertambangan batubara juga dapat merusak kenghidupan masyarakat karena areal pertanian seperti hutan dan lahan ditebangi oleh perusahaan. Sebab, ekspansi pertambangan menyusutkan kawasan komersial masyarakat lokal. Perluasan ini dapat mengakibatkan penggundulan hutan secara menyeluruh di daerah hulu yang berfungsi sebagai daerah aliran sungai, sehingga menyebabkan banjir dan tanah longsor.

e. Penurunan produktivitas lahan

Kegiatan penambangan batubara berpotensi menurunkan kapasitas tanah dalam mendukung kehidupan biologis serta mengganggu keseimbangan ekosistem. Penurunan produktivitas lahan merupakan salah satu dampak signifikan akibat kegiatan

penambangan batubara. Penambangan ini melibatkan penggunaan alat-alat berat yang menyebabkan perubahan fisik, kimia, dan biologi tanah. Dampaknya mencakup penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, erosi, dan sedimentasi. Penurunan produktivitas lahan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut, Pengurangan Kandungan Unsur Hara, Kegiatan penambangan batu bara berpotensi mengurangi kandungan unsur hara yang penting bagi pertumbuhan tanaman, sehingga mengganggu proses pertumbuhan dan perkembangan mereka, Perubahan pH Tanah, Penambangan batu bara sering kali mengakibatkan perubahan pH tanah menjadi sangat masam. Kondisi ini dapat merusak aktivitas mikroba dalam tanah serta menurunkan kesuburan secara keseluruhan, Kerusakan Struktur Tanah, Proses penggalian dan pengangkutan batu bara cenderung merusak struktur alami tanah, mengganggu sistem drainase alaminya dan membatasi kemampuan tanah untuk mendukung kehidupan biologis di dalamnya.

Berikut juga dampak negatif dari pertambangan batubara terhadap masyarakat:

a. Konflik sosial antara masyarakat dengan perusahaan tambang

Konflik sosial seputar pertambangan batubara dapat terjadi perbedaan kepentingan antara masyarakat lokal dan perusahaan pertambangan. Masyarakat lokal mungkin mempunyai berbagai kepentingan terhadap lahan yang digunakan untuk pertambangan, seperti kepentingan budaya, agama, atau kepentingan ekonomi lainnya. Sebaliknya, perusahaan pertambangan fokus mengembangkan sumber daya alam untuk meningkatkan keuntungan. Dampak dari perbedaan kepentingan tersebut dapat terwujud dalam bentuk konflik antara masyarakat dan perusahaan.

b. Penyakit bereiko pada kesehatan masyarakat di area sekitar pertambangan

Debu pertambangan batubara dapat menyebabkan Penyakit infeksi saluran pernafasan akut dan berbagai macam penyakit lainnya serta menimbulkan berbagai macam masalah kesehatan lainnya.

c. Mengganggu kegiatan masyarakat tambang batu bara dapat mengganggu kegiatan masyarakat yang berada di wilayah sekitar pertambangan batu bara misalnya penambahan biaya transportasi misalnya: penambahan biaya transportasi, tambang batu bara dapat menambah biaya transportasi masyarakat setempat yang berada di area pertambangan batu bara karena perluasan jalan dan infrastruktur untuk digunakan mengangkut hasil material tambang batu bara, dapat meningkatkan risiko kecelakaan bagi pekerja dan masyarakat sekitar wilayah pertambangan karena perluasan jalan dan infrastruktur yang digunakan untuk mengangkut hasil material tambang serta aktifitas penambangan yang dapat mengganggu keamanan masyarakat yang di wilayah sekitar pertambangan.

2. Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Dampak Polusi Udara dan Debu Yang Merugikan Lingkungan dan Masyarakat

Berbagai instrumen hukum dikeluarkan untuk mendukung pertambangan minerba. Peraturan terkini yang digunakan saat ini tertuang dalam UU No. 4 Thn 2009 tentang Penambangan Minerba sebagaimana yang di ubah sebagian dengan UU No. 3 Thn 2020. Ada pula UU yang sebenarnya mengatur berbagai hal terkait pertambangan, seperti Undang-Undang Pemerintahan Daerah, namun tidak sama halnya dengan berbagai PERPUU sudah diundangkan dan ditegaskan.

Pada tahun 2020, kebijakan pertambangan mengalami perubahan lebih lanjut melalui UU No. 3 Thn 2020 yang mengamandemen UU Minerba tahun 2009. Undang-undang baru ini mengalihkan tanggung jawab penyelenggaraan pertambangan mineral dan batubara kepada pemerintah pusat, yang sebelumnya sebagian menjadi tanggung jawab pemerintah negara bagian. Telah ditegaskan melalui sebuah PP Nomor 96 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengenai

sentralisasi untuk ketenagalistrikan terhadap minerba pada pemerintah pusat. Sesuai Pasal 35 UU Minerba Tahun 2020, kewenangan perizinan dapat dilimpahkan kepada pemerintah daerah melalui peraturan pemerintah tidak dilimpahkan. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

Namun, UU Minerba Tahun 2020 yang akan diuji MK di arahkan pembagian pengembangan bisnis mineral dan batubara sebelumnya. Pasal 169A UU Minerba Tahun 2020 mengatur bahwa mendapat jaminan perluasan menjadi IUPK sebagai kelanjutan usaha, sepanjang tidak menyalahi aturan. MK menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan konstitusi negara. Selain itu, kecuali frasa garansi diberikan diartikan sebagai “diberikan”, maka frasa tersebut tidak mengikat secara hukum. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 169A UU Minerba dimaknai bahwa dapat diperluas menjadi IUPK sebagai lanjutan kegiatan usaha, dengan memenuhi syarat-syaratnya. Pasal ini memberikan peluang untuk mendapatkan perpanjangan IUPK dan berkaitan erat dengan penafsiran pasal 75 ayat (3) UU Minerba.

Pemerintah telah menetapkan beberapa peraturan terkait pertambangan batu bara dalam kebijakannya. Misalnya, Izin Usaha Pertambangan Batuan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dilakukan melalui aplikasi daerah. Artinya, setiap badan usaha atau koperasi yang berkeinginan memperoleh IUP diharuskan untuk mengajukan permohonan kepada pejabat yang berwenang. Dengan pemisahan wewenang antara Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sebagai berikut:

- a) Di wilayah pedesaan atau transmarginal yang berjarak lebih dari 12 mil dari pantai, permohonan diajukan kepada menteri energi dan sumber daya mineral.
- b) Di wilayah lintas kabupaten/kota di dalam negara bagian atau di wilayah yang berjarak 4-12 mil dari pantai, permohonan diajukan kepada Gubernur.
- c) Di wilayah yang berada dalam zona maritim sampai dengan jarak 6 mil dari pantai, badan usaha mengajukan permohonan kepada bupati/walikota, setempat.

Dalam UU No. 4 Thn 2009 ketentuan pidana pelanggaran diatur sebagai berikut:

1. Barangsiapa melakukan usaha pertambangan tanpa menggunakan IUP, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp10M.
2. Barangsiapa merintang atau merintang kegiatan usaha pertambangan pemegang IUP yang memenuhi syarat, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (Rp100 juta).
3. Setiap individu yang mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bertentangan dengan ketentuan undang-undang ini dan menyalahgunakan kewenangan akan dikenakan sanksi pidana penjara maksimal 2 tahun dan denda hingga Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan yurisdiksi masing-masing memiliki wewenang untuk memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP atas pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini. Sanksi tersebut dapat berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi, maupun pencabutan IUP.

KESIMPULAN

Pertambangan adalah kegiatan ekstraksi endapan pada bahan galian yang memiliki nilai ekonomis tinggi yang terletak di dalam lapisan bumi. Terdapat berbagai jenis hasil dari kegiatan pertambangan, salah satunya adalah batubara. Proses pertambangan melibatkan empat tahap utama: prospeksi, eksplorasi, eksploitasi, dan pengolahan. Batubara merupakan batuan sedimen dengan kandungan utama karbon yang terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan yang tidak mengalami pembusukan secara sempurna serta terpreservasi

dengan baik dalam kondisi bebas oksigen. Aktivitas penambangan ini dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, termasuk penurunan kualitas air, udara dan tanah serta kerusakan keanekaragaman hayati di sekitar area pertambangan. Selain itu, penambangan batubara kerap menimbulkan kerusakan lingkungan dan berpotensi memicu konflik sosial di masyarakat terkait berbagai alasan terkait operasionalnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Redi & Luthfi Marfugah. “Perkembangan Kebijakan Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia”. Jurnal Hukum, Vol. 4, No. 2 (2021), Hal 474-506. Universitas Negeri Tarumanegara.
- Frendly Albertus & Yosana Zalukhu, “Dampak Pengaruh Pertambangan Batubara Terhadap Masyarakat dan Lingkungan di Kalimantan Timur”. Jurnal LEGALITAS Volume 4 Nomor 1, Juni 2019, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
- Losina Akaresti. “Dampak Pertambangan BatuBara Dalam Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Sempayau Kecamatan Sankulirang Kabupaten Kutai Timur”. Universitas Mahakarya Asia.
- Nanda D.R. & dkk. “Dampak Pertambangan BatuBara Pada Kesehatan Lingkungan: A Systematic Review”. Universitas Pembangunan Nasional.
- Parlindungan Sitinjak & Staf pada Direktorat Jenderal Mineral dan BatuBara (Kementerian ESDM Republik Indonesia), <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/tata-cara-pemberian-izin-usaha-pertambangan-batuan> . Dikutip pada 24 Mei 2024, Jam 19.59
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Minerl dan Batubara, yang sebagiannya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020.
- Undang-Undang Mineral dan Batubara Pasal 75.